



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Lemhannas RI serta untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.
- KESATU** : Status penggunaan barang hasil pengadaan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Barang Milik Negara pada Lemhannas RI.
- KEDUA** : Nilai Barang Milik Negara seluruhnya sebesar Rp. 581.352.668,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

KETIGA ...

